

# KEDUDUKAN HUKUM TAKHTA SUCI DARI PELAKSANAAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN PALESTINA SEBAGAI ENTITAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Advent Eden Sihono, Rachma Indriyani  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
e-mail : adventsihono@gmail.com, rachma.indriey@gmail.com

## Abstract

*This legal research aims to know the legal position of the Holy See as the subject of international law in recognizing Palestine as a state entity in international law and knowing how the legal consequences of the implementation of the Basic Agreement Between The Holy See and the Palestine Liberation Organization toward the Holy See and Palestine. This legal research is a normative legal research. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The topic of legal material settlement is literature study and document study which then analyzed by logical, systematic and juridical. The results of this legal research are: first, the Holy See has the same status as the state in recognizing a state entity, although it has no state instrument. Second, the legal consequences of the Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization are the Comprehensive Agreement which has three important points, namely the Palestinian Authority granting freedom of religion and rule to the Catholic laity, and assisting in the establishment of the church both legally and financially, the Palestinian Authority gives protection for sites of status quo and other holy sites which deserve special protection, and provide autonomous legal status and tax exemption, formal recognition of the Palestinian Authority as a state by the Holy See.*

**Keywords:** *Holy See, Palestine Liberation Organization, Palestinian Authority, Basic Agreement, Comprehensive Agreement*

## A. Pendahuluan

Konflik dua negara antara Israel dan Palestina menjadi alasan munculnya *Basic Agreement Between the Holy See and the Palestine Liberation Organization* (PLO). Hal ini yang mendorong Takhta Suci untuk mengikat suatu perjanjian dengan Palestina. Hubungan kedua subjek hukum internasional ini semakin kompleks ketika perebutan wilayah Yerusalem yang disebut sebagai tanah suci oleh Israel dan Palestina.

Takhta Suci berulang kali menyerukan Israel dan Palestina untuk mengambil keputusan untuk menuju rekonsiliasi dan perdamaian. Kedua negara harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internal dan kesulitannya, karena ada beberapa negara seperti Arab dan Palestina yang tampaknya tidak ingin damai atau tidak puas untuk mempertahankan *status quo*-nya. Takhta Suci berharap bahwa mayoritas warga dan kelompok-kelompok internasional mendukung perdamaian. Dukungan dari masyarakat internasional diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan

memfasilitasi dialog yang telah terhambat oleh sejarah perjuangan dan bentrokan yang telah meninggalkan luka yang dalam. Titik acuan ini adalah nilai-nilai yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan resolusi PBB yang telah membahas masalah ini.

Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Sekretaris Negara Vatikan menyatakan bahwa Takhta Suci tidak melihat penandatanganan masa depan perjanjian dengan Negara Palestina sebagai inisiatif yang merugikan atau bertentangan dengan proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, meskipun perjanjian ini adalah kesepakatan yang intinya menyangkut kehidupan gereja, ini merupakan gagasan dalam hubungan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Suatu persetujuan dengan mana negara Palestina akan berkomitmen untuk mengakui hak-hak dasar, termasuk dari kebebasan beragama dan hati nurani, merupakan langkah menuju kontribusi terhadap pembangunan suatu negara yang akan demokratis dan menghormati realitas agama

yang beragam. Takhta Suci juga berharap bahwa perjanjian yang mungkin dalam beberapa cara berkontribusi terhadap pencapaian perdamaian abadi melalui solusi dua negara. Ini tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan hak-hak yang sah dari Israel dan Palestina yang dipanggil untuk memperlakukan satu sama lain bukan sebagai musuh atau lawan, tetapi sebagai tetangga dan sebagai teman serta saudara, bersemangat dan bersedia untuk menemukan solusi yang dirundingkan untuk kebaikan kedua belah pihak (<http://www.lastampa.it/2015/06/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/the-holy-see-and-the-middle-east-peace-process-is-the-agreement-with-palestine-a-help-or-hindrance-H1DPpu3z4eLa2mYd7F8rnl/pagina.html> diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 13.30 WIB).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pada tahun 1947 memberikan Mandat pada Britania Raya atas tanah Palestina yang akan didirikan yaitu negara Yahudi, negara Arab, dan Yerusalem yang independen di bawah perwalian PBB. Arab menentang pembagian tanah tersebut. Ketika mandat berakhir pada tanggal 15 Mei 1948 dan Israel memproklamasikan kemerdekaannya, perang Arab-Israel pertama terjadi. Tidak ada negara yang terpisah untuk Arab Palestina (yaitu Palestina) saat didirikan. Mesir menguasai Jalur Gaza sepanjang Laut Mediterania, dan Yordania dianggap berdaulat atas wilayah antara perbatasan timur Israel dan Sungai Yordania (Tepi Barat), termasuk Yerusalem Timur. Selama Perang Enam Hari Juni 1967, Israel menduduki wilayah-wilayah seperti Dataran Tinggi Golan, sepetak tanah Suriah di perbatasan timur laut Israel, dan Semenanjung Sinai di Mesir. Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat ke-39, berkomitmen untuk bekerja menuju penyelesaian perdamaian Timur Tengah yang komprehensif berdasarkan Resolusi PBB 242 (November 1967), yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan, pengakuan Arab dan perdamaian dengan Israel (ketentuan bahwa negara-negara Arab menolak untuk menyetujui), dan penyelesaian untuk masalah pengungsi Palestina diabaikan oleh karena pembentukan Israel dan perang 1967.

Pada bulan November 1977 Presiden Mesir Anwar Sadat memulai kontak langsung dengan Israel dan melakukan kunjungan ke Yerusalem, di mana ia berbicara kepada Knesset (parlemen) Israel. Namun, kunjungan balasan oleh Perdana Menteri Israel Menachem Begin tidak berhasil, dan tidak ada kemajuan menuju perdamaian. Rosalynn Carter, istri dari Jimmy Carter, kemudian

menyarankan kepada suaminya bahwa ia mengundang Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin ke Camp David, di pedesaan Maryland, di mana privasi hubungan dan pengasingan mungkin memberikan pengaturan untuk pemecahan masalah.

Hasil akhir dari pembicaraan ini, kerangka perdamaian di Timur Tengah, memiliki tiga bagian: (1) proses untuk pemerintahan Palestina sendiri di Tepi Barat dan Gaza, (2) kerangka kerja untuk kesimpulan dari perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel, dan (3) kerangka yang sama untuk perjanjian perdamaian antara Israel dan negara-negara lainnya. Perdana menteri dan Knesset Israel sepakat bahwa transisi pemerintahan sendiri otoritas Palestina itu yang akan dipilih untuk menggantikan kekuatan politik dan militer Israel di wilayah-wilayah pendudukan.

Perjanjian damai Israel dan Mesir ditandatangani pada Maret 1979, hal ini menunjukkan keterkaitannya tujuan Presiden Carter di Camp David dan secara resmi mengakhiri keadaan perang yang telah ada antara kedua negara. Israel setuju untuk menarik diri dari Sinai, dan Mesir berjanji untuk menjalin hubungan diplomatik normal antara kedua negara dan membuka Terusan Suez ke kapal Israel (yang sampai saat itu telah dilarang dari terusan). Ketentuan ini sepatutnya dilakukan. Namun, sebagian besar negara-negara Arab menolak, daripada mengikuti arahan Mesir, lebih baik dikucilkan oleh Mesir dan diusir dari Liga Arab. PLO mengaku untuk berbicara bagi rakyat Palestina, juga menolak perjanjian. Meskipun demikian, kemajuan besar berikutnya dalam perundingan perdamaian Timur Tengah, Kesepakatan Oslo ditandatangani oleh Israel dan PLO pada tahun 1993, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan Tepi Barat dan Gaza yang mirip dengan yang ada di Camp David. Ini termasuk masa transisi, terpilihnya pemerintahan sendiri otoritas Palestina, penarikan pemerintah militer Israel dan pemindahan pasukan Israel, pembentukan kepolisian setempat dan rencana untuk bergerak maju dengan perundingan mengenai status akhir dari wilayah-wilayah pendudukan. (<https://www.britannica.com/event/Camp-David-Accords> diakses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 01.21 WIB).

Setahun setelah Perjanjian Oslo ditandatangani, pada tahun 1994 Paus mengangkat Monsignor Andrea Cordero Lanza di Montezemolo sebagai Delegasi Takhta Suci ke Yerusalem dan seluruh Palestina. Kegiatan diplomatik antara PLO dan Takhta Suci terus meningkat, termasuk tanda tangan bersejarah *Basic Agreement Between*

*The Holy See and The Palestine Liberation Organization* pada bulan Februari 2000, setelah upaya ekstensif dipimpin oleh Presiden Yasser Arafat dan yang terakhir dilakukan oleh Dr. Emile Jarjoui. Perjanjian tersebut menegaskan bahwa semua orang Palestina adalah sama di depan hukum, terlepas dari agama mereka, dan bahwa hal itu menghormati status bersejarah Gereja Katolik di Palestina, termasuk *status quo* dari Tempat Suci di mana itu berlaku. PLO dan Takhta Suci bersama-sama membentuk Komisi Kerja Bilateral permanen dan menyerukan solusi damai untuk konflik Palestina - Israel yang akan mewujudkan hak hukum mutlak nasional dan aspirasi rakyat Palestina untuk memastikan perdamaian dan keamanan bagi semua orang di daerah atas dasar hukum internasional yang relevan dengan PBB dan resolusi Dewan keamanan, keadilan dan kesetaraan. Sebulan kemudian, Palestina menerima kunjungan oleh Paus. Paus Yohanes Paulus II disambut di Kota Bagian Kristen di Kota Tua Yerusalem termasuk Vatikan dan bendera Palestina terangkat tinggi oleh para pemimpin Palestina di Yerusalem, seperti almarhum Faisal Husseini dan Dr. Hanan Ashrawi.

Paus Yohanes Paulus II diberi penjelasan oleh Presiden Arafat untuk semua perkembangan selama peristiwa penting dari tahun 2000. Selama Camp David Summit pada bulan Juli, dibukalah saluran komunikasi yang diurus oleh Takhta Suci, termasuk uraian penuh pada isu-isu yang menjadi perhatian Vatikan, seperti posisi Palestina dalam masalah Yerusalem. Setelah pembicaraan gagal, Takhta Suci terus melakukan advokasi untuk solusi negosiasi yang akan memenuhi hak-hak asasi rakyat Palestina. Kemudian Sekretaris untuk Hubungan Luar Negeri, Kardinal Jean-Louis Tauran, konsisten menekankan hukum internasional, resolusi PBB dan hak-hak semua agama untuk kebebasan beribadah. (<https://www.nad.ps/en/publication-resources/publication/holy-see-and-palestine> diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 15:27).

## B. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization*, *Comprehensive Agreement between the State of Palestine and the Holy See*, *Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel*, *Vienna Convention on The Law of Treaties*, *Lateran Pacts*

*of 1929*, dan *the Code of Canon Law*. Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip subjek hukum internasional. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan silogisme deduktif yaitu menganalisis akibat hukum dari *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization* terhadap Takhta Suci dan Palestina.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Teori Pengakuan dan Hubungan Diplomatik

Pengakuan merupakan salah satu topik yang sulit dalam hukum internasional. Ini membingungkan antara pencampuran politik, hukum internasional dan hukum kota. Elemen hukum dan politik tidak dapat dilepaskan; ketika memberikan atau menahan pengakuan, negara lebih dipengaruhi politik daripada hukum kota, namun penerapannya memiliki akibat hukum. Apa yang selalu tidak disadari adalah akibat hukum pengakuan dalam hukum internasional sangat berbeda dengan akibat hukum dalam hukum kota. Suatu perbedaan yang dimengerti dari seluruh topik pengakuan harus menjadi lebih mudah untuk dimengerti; konflik yang terlihat antara dua kasus yang ditetapkan akan lebih mudah diselesaikan saat menyadari satu ketetapan yang berhubungan dengan hukum internasional dan hukum nasional lainnya. Alasan lain mengapa pengakuan merupakan subjek yang sulit karena kesepakatan dengan keanekaragaman yang luas dengan berbagai situasi yang nyata; sebagai tambahan pengakuan pemerintahan dan negara, dapat pula pengakuan wilayah, pengakuan pemberontak atau insurgen, pengakuan gerakan pembebasan bangsa, seperti *Palestine Liberation Organization (PLO)*, atau pengakuan tindakan legislatif dan administratif. Kita perlu melakukan perbedaan pengakuan negara dan pemerintahan. Pengakuan negara adalah mengakui bahwa entitas memenuhi kriteria kenegaraan. Pengakuan dari pemerintah menunjukkan bahwa rezim yang dimaksud adalah dalam kontrol yang efektif dari negara. Perbedaan mendasar adalah bahwa pengakuan dari pemerintah tentu memiliki konsekuensi menerima kenegaraan dari entitas rezim yang mengatur, sementara pengakuan negara dapat diberikan tanpa juga menerima bahwa rezim tertentu adalah pemerintah negara itu (Peter Malanczuk, 2002: 82).

Pengakuan tersebut perlu adanya hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Pada dasarnya hubungan antar negara secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bentuk hubungan, yakni hubungan yang bersifat kooperatif (hubungan kerjasama) dan hubungan yang bersifat kompetitif (hubungan persaingan). Hubungan kooperatif dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama baik di tingkat regional maupun internasional. Hubungan yang bersifat kompetitif terjadi jika dua negara atau lebih bersaing untuk mencapai suatu kepentingan yang sama. Tingkat persaingan ini dapat meningkat sampai pada tingkatan keadaan yang menimbulkan konflik, dan ketika sampai pada puncaknya akan menimbulkan perang. Perang tersebut dapat dicegah terjadinya atau dapat diselesaikan melalui saluran diplomasi. Hubungan diplomasi juga merupakan sarana hubungan dan kerjasama antara dua negara atau lebih dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan masing-masing negara. Oleh hukum internasional, hubungan diplomatik ini diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Siti Muslimah, 1999: 30).

Hubungan Takhta Suci dan PLO merupakan hubungan yang kooperatif. Di satu sisi, kedua belah pihak saling diuntungkan. Perjanjian ini menganut prinsip *Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt* yang tersirat dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa “*a treaty does not create either obligations or right for third state without consent.*” Pernyataan yang sama tentang ketentuan tersebut juga dapat diketemukan dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1986. Kemudian di dalam prinsip *Full Power for Expressing the Consent of the State to be Bound by a treaty* ditegaskan bahwa jika suatu perjanjian ditandatangani oleh perwakilan negara maka perwakilan tersebut harus mendapatkan *full power*. Sehingga jika perjanjian tersebut ditandatangani oleh *ambassador* atau *nuncio* (perutusan diplomatik untuk Kepala Negara), maka *ambassador* atau *nuncio* tersebut harus memperoleh *full power* dari negaranya. Adapun praktik pemberian *full power* kepada organ asing tidak lazim dalam hukum perjanjian internasional. Sedangkan jika dikaitkan dengan Prinsip Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara, maka berdasarkan prinsip ini suatu negara tidak mungkin dapat meratifikasi perbuatan subyek hukum internasional lain (Natalia Yeti Puspita, 2015: 137).

## 2. Isi *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization*

*Basic Agreement* antara Takhta Suci dan PLO memiliki isi bahwa PLO mendukung penuh hak asasi manusia seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sehingga setiap warganya boleh menganut agama sesuai yang diyakini dan memiliki hak untuk menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Takhta Suci mendukung penuh pernyataan mengenai hak tersebut dan menghormati keyakinan setiap pemeluk agama lain. Para pihak berkomitmen akan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik secara individu atau kelompok, serta melawan segala bentuk diskriminasi yang mengancam harkat dan martabat manusia. Cara-cara yang dilakukan untuk mempromosikan tersebut, para pihak akan melakukan dialog antar-agama supaya muncul rasa toleransi dan tidak ada unsur diskriminasi. PLO juga menjamin bahwa seluruh warganya memiliki status yang sama di hadapan hukum dan tidak akan dibedakan, baik itu dari kaum Katolik, Kristen, Yahudi, maupun Islam. *Status quo* dari Tanah Suci yang dimiliki umat Kristen akan dijaga dan tempat tersebut akan dirawat di bawah pengawasan PLO. PLO juga mengakui hak Takhta Suci untuk melakukan segala bentuk kegiatan pelayanan dan fungsinya sebagai gereja, seperti dalam bentuk pendidikan, budaya, spiritual dan moral.

Menanggapi *Fundamental Agreement* 1993 dan 1997 tentang Kepribadian Hukum antara Takhta Suci dan Israel, dan perbedaan dengan *Comprehensive Agreement* Mei 2015 antara Otoritas Palestina dan Takhta Suci, orang-orang Palestina pada awalnya menyimpulkan sebuah *Basic Agreement* yang lebih umum dengan Takhta Suci di tahun 2000. Kebutuhan yang dirasakan oleh Takhta Suci untuk melindungi Tempat-Tempat Suci yang penting (baik Israel atau Palestina) dan keinginan untuk melindungi orang Kristen secara keseluruhan menjadi dorongan utama bagi Takhta Suci dalam melibatkan Otoritas Palestina (kemudian bertindak sebagai PLO). Takhta Suci mengerti bahwa Otoritas Palestina adalah pendahulu bagi keadaan yang baru lahir dan ingin memastikan bahwa hubungan itu benar dengan entitas yang baru muncul ini. Isu yang lebih luas juga menyebabkan *Basic Agreement* 2000. Isu-isu ini mencakup pentingnya perlakuan yang benar terhadap orang-orang Kristen di

Otoritas Palestina (dan di luarnya, seperti di dunia Arab), populasi Kristen yang menurun di Tanah Suci, penjualan atau kehilangan kendali atas tanah Gereja, potensi penurunan pengaruh Takhta Suci terhadap otoritas lokal, dan kesenjangan budaya yang muncul antara pemimpin Gereja (terutama Eropa) dan orang-orang percaya lokal mereka (L. Hammer, 2004: 151).

*Basic Agreement* yang cukup singkat dengan PLO mengacu pada pembukaan hak orang Palestina yang tidak dapat dicabut untuk mencapai penentuan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional. Perjanjian ini juga berfokus pada kebutuhan akan perdamaian yang adil, dan meminta semua pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang mengubah status Yerusalem (bersama dengan referensi menyelubung mengenai internasionalisasi Yerusalem). Namun, secara keseluruhan, pasal-pasal aktual dari *Basic Agreement* tersebut cenderung berfokus pada hak-hak dan kebebasan beragama. Dengan demikian, Pasal 1 melibatkan hak asasi manusia internasional untuk kebebasan nurani dan agama, pasal selanjutnya membahas diskriminasi dan persamaan (Pasal 2 dan 3), penggabungan situs *status quo* (Pasal 4), dan memberikan perlindungan umum bagi Gereja dan orang-orang yang beriman untuk menjalankan tradisi dan praktik mereka bersama dengan fungsi keuangan dan hukum (Pasal 5-9). Semua ini dinyatakan dengan cara yang cukup luas.

### 3. Tindak lanjut dari *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization*

Tindak lanjut dari perjanjian tersebut adalah munculnya *Comprehensive Agreement between the State of Palestine and the Holy See*. Perjanjian ini dipastikan melayani kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Takhta Suci mampu mencapai kesepakatan yang membahas posisi dan kapasitas hukum dan keuangannya, sementara juga secara luas menafsirkan hak asasi manusia internasional untuk kebebasan beragama. Pemahaman yang diberikan kepada hak asasi manusia atas kebebasan beragama membentangkan hak secara inheren mencakup penyebaran agama dan ziarah, kepentingan penting bagi Gereja. Takhta Suci juga mendapat perlindungan luas untuk situs *status quo* dan Tempat-Tempat Suci lainnya yang mungkin layak mendapat perlindungan khusus, mendapatkan status

hukum otonom, dan pembebasan pajak. Dengan demikian, Otoritas Palestina mengambil alih dirinya sendiri, termasuk keseluruhan (dan lebih jauh) perlindungan kebebasan beragama sebagaimana yang diberikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional, untuk mendapatkan pengakuan formal atas Otoritas Palestina sebagai sebuah negara oleh Takhta Suci. Otoritas Palestina dapat mempertahankan kewajiban yang dimilikinya untuk Gereja Katolik, dan konsekuensi yang mungkin dimiliki oleh ikatan ini pada kelompok keagamaan utama lainnya yang juga memelihara situs suci penting di daerah tersebut masih harus diawasi. Legitimasi Otoritas Palestina telah berusaha untuk mencapai kenegaraan yang telah ada dengan harga yang cukup membuktikan bahwa Palestina adalah negara yang diakui.

Adapun Takhta Suci dan dampak dari *Comprehensive Agreement 2015* pada Israel adalah pengakuan formal yang diberikan kepada Otoritas Palestina yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Dengan melihat perubahan dalam kebijakan hubungan internasional Takhta Suci pasca 1967, di mana Takhta Suci melatih fokusnya untuk menegakkan hak asasi manusia Palestina dan perlindungan kebebasan beragama bagi kaum awam di Tanah Suci, tampaknya Takhta Suci melampaui batas-batasnya untuk menghindari konflik temporal. Memang tindakan dan pernyataan Takhta Suci tentu mempengaruhi perundingan antara Israel dan Otoritas Palestina sehingga memasuki kekacauan temporer antara para pihak. Dampak temporal terhadap para pihak ini sangat mencolok saat membandingkan bahasa hati-hati yang digunakan oleh Takhta Suci dalam *Fundamental Agreement 1993* dengan Israel, di mana Takhta Suci berhati-hati untuk menghindari pengakuan terbuka atas Negara Palestina. Namun, pentingnya *Comprehensive Agreement 2015* untuk Israel dan Palestina terletak di tempat lain. Otoritas Palestina menyetujui perbatasan tahun 1967 (sambil tetap berpegangan pada Yerusalem Timur sebagai bagian dari negara mereka) dan mengambil alih tanggung jawab luas terhadap Gereja Katolik. Cakupan yang luas dari *Comprehensive Agreement 2015* yang secara khusus mencakup pengaturan keuangan, dapat dianggap sebagai pesan kepada Israel dari Takhta Suci mengenai kesepakatan keuangan akhir antara Israel dan Takhta Suci.

Perbedaan utama antara *Comprehensive Agreement* dengan *Basic Agreement* adalah luas cakupannya perjanjian tersebut. Pendekatan luas Takhta Suci sangat jelas ketika mempertimbangkan rentang yang dikaitkan dengan kebebasan beragama dan perlindungan yang oleh Takhta Suci secara oportunistik berhasil ditangkap dalam *Comprehensive Agreement*. Tentu saja, sebuah isu penting yang mendapat perhatian khusus adalah pengakuan oleh Takhta Suci terhadap Otoritas Palestina sebagai sebuah negara di bawah Pasal 1 dan merujuk pada perbatasan tahun 1967 sebagai dasar untuk sebuah Negara Palestina yang layak. Isu pengakuan bagi rakyat Palestina adalah penting mengingat keinginan mereka untuk meningkatkan kedudukan mereka dan mencapai penentuan nasib sendiri sebagai sebuah negara. Perhatikan bahwa setiap kesepakatan antara Takhta Suci dan Israel atau Palestina mencakup aspek pengakuan dan pendirian, apakah itu pengakuan sebagai entitas yang tepat untuk mewakili orang-orang Yahudi (sesuai dengan Pasal 2 dari *Fundamental Agreement* 1993 dengan Israel misalnya) atau sebagai mewakili hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina (sesuai dengan Pasal 1 dari *Comprehensive Agreement* 2015).

Orang-orang Palestina menganggap tujuan kenegaraan sebagai permainan akhir yang penting, dan mengupayakan status negara dalam segala bentuk negosiasi dengan negara dan badan internasional lainnya. Bagi Israel, isu pengakuan juga merupakan tonggak penting untuk negosiasi yang memastikan bahwa Israel mempertahankan sejumlah pengungkungan atas orang-orang Palestina yang akan memungkinkan negosiasi status akhir berlanjut dengan kecepatan yang diinginkan oleh Israel (L. Hammer, 2016: 11).

Sebaliknya, Takhta Suci tidak menganggap pengakuan sebagai masalah sentral, mungkin karena pengakuan bersifat temporal, dan sebagian karena Takhta Suci memiliki kepentingan utama untuk hadir dan melindungi. Kepentingan ini termasuk (dengan cara yang spesifik dengan konteks Israel-Palestina) status Tempat-Tempat Suci utama (termasuk situs *status quo*), kebebasan beragama dan (dengan perluasan) perlindungan kaum awam Katolik, serta pendirian gereja (secara hukum dan terutama secara finansial). Sementara hal-hal

terakhir ini telah dirujuk dalam kesepakatan-kesepakatan yang disebutkan di atas antara Takhta Suci dan Israel dan Takhta Suci dan PLO, *Comprehensive Agreement* menyetujui kepribadian dan status keuangan secara penuh dan dengan rincian yang lebih besar, sehingga tampaknya menghapus kebutuhan untuk negosiasi lebih lanjut mengenai isu-isu ini.

Takhta Suci menginginkan teks yang lebih terperinci, mengenali kesulitan yang dihadapi Israel dalam mencapai kesepakatan keuangan dan mungkin memanfaatkan keinginan Otoritas Palestina untuk meraih pengakuan sebagai sebuah negara untuk memastikan bahwa kepentingan Takhta Suci cukup ditangani. Ini memberi kesempatan kepada Takhta Suci untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan Otoritas Palestina dengan cara yang akan melayani kepentingan utama Takhta Suci dan berpotensi menekan Israel untuk melanjutkan perundingan dengan Takhta Suci (L. Hammer, 2016: 12).

Dengan demikian, *Comprehensive Agreement* segera dimulai dengan pengakuan Negara Palestina. Secara khusus, Pembukaan Perjanjian ini menyerukan "Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan dapat hidup berdasarkan perbatasan sebelum 1967 di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza." Selanjutnya, bertindak dengan kedok hukum internasional, baik Takhta Suci maupun Otoritas Palestina menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua negara.

Kalimat Pembukaan menunjukkan banyak hal yang diberikan bergantung pada perbatasan pra-1967 (bukan perbatasan 1948) dan dukungan untuk solusi dua negara. Otoritas Palestina tampaknya membenteng sendiri secara politis dalam menerima kalimat ini, walaupun rujukan ke Yerusalem Timur (di ibukota) adalah pengakuan akan tujuan akhirnya agar Yerusalem berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina yang baru bangkit. Pasal 1 kemudian memberikan pengakuan resmi oleh Takhta Suci untuk Negara Palestina. Pembukaan lebih lanjut memperkuat *Basic Agreement*, mengulangi bahwa perdamaian yang adil dan abadi harus dicapai melalui negosiasi antara Israel dan Palestina, tanpa tindakan sepihak apapun yang ilegal dalam bentuk apapun. Hal yang sama berlaku untuk perubahan karakter dan status Yerusalem secara sepihak. Paragraf-

paragraf ini dalam Mukadimah merupakan rujukan tidak langsung terhadap aktivitas Israel untuk mengembangkan dan mengisi daerah sengketa yang telah berlangsung pada tahun 1967 (mengutip Perjanjian 1993 dengan Israel). Pendekatan terselubung Takhta Suci menyatukan garis tipis antara pendamaian orang-orang Palestina, sementara pada saat yang sama tidak mengganggu kebijakan Israel (sebagaimana disepakati dalam Pasal 11 dari *Fundamental Agreement* 1993). Referensi terhadap hukum internasional berfungsi sebagai faktor legitimasi lebih lanjut untuk mendukung posisi Takhta Suci, dan bisa dibilang berfungsi sebagai dasar untuk tidak melanggar bentuk permukaan bahwa Pasal 24 dari *Conciliation Agreement* 1929 telah ditetapkan. Apakah Pembukaan dan Pasal 1 dari *Comprehensive Agreement* 2015 menghalangi kapasitas diplomatik Takhta Suci untuk bertindak sebagai pihak netral antara Israel dan Palestina masih harus dilihat. Menariknya, Pasal 2 mengakui keterbatasan Takhta Suci dalam masalah internasional (dengan demikian mengajukan pertanyaan atas nilai pernyataan yang dibuat dalam Pasal 1). Ada kemungkinan Takhta Suci ingin mematuhi Pakta Lateran 1929, dan bahkan Pasal 11 dari Perjanjian 1993 dengan Israel (di mana Takhta Suci menyatakan bahwa hal itu tidak akan mengganggu konflik lokal yang sedang berlangsung).

Ada ketidakseimbangan potensial antara kedua belah pihak dengan *Comprehensive Agreement*, Bab I, Pasal 2 (3) dari *Comprehensive Agreement* 2015 menyerukan bahasa yang luas dalam memegang Otoritas Palestina yang bertanggung jawab atas masalah kebebasan beragama (referensi *Basic Agreement* 2000 serta standar hak asasi manusia internasional). Melayani mungkin sebagai penghitung balik terhadap pengakuan Takhta Suci terhadap keterbatasannya di ranah internasional, Pasal 2 (3) yang agak bertele-tele memberi perlindungan luas bagi Gereja Katolik. Tanggung jawab Otoritas Palestina tidak hanya berdasarkan undang-undangnya sendiri, namun pasal tersebut juga menegaskan kembali kewajiban Otoritas Palestina berdasarkan standar hak asasi manusia yang diterima secara internasional (pada dasarnya hukum internasional yang berlaku) untuk menegakkan kebebasan beragama yang mencakup ibadah dan kinerja fungsi agama tidak hanya untuk Gereja Katolik atau badan hukum kanonik, tetapi juga

untuk orang Katolik (D. Jaeger, 2015: 237).

Di satu sisi, Pasal 1 dan 2 merangkul keinginan kedua belah pihak; Orang-orang Palestina untuk mencapai pengakuan negara yang dicari, dan Takhta Suci untuk melindungi kepentingan awam dan kepentingan utamanya di Tanah Suci. Memang, sisa *Comprehensive Agreement* pada intinya menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh oleh Takhta Suci sebagai hasil pengakuan resmi yang diberikan oleh Takhta Suci ke Otoritas Palestina pada tahap ini.

Dengan demikian, Bab II, Pasal 4 dari *Comprehensive Agreement* menggarisbawahi implikasi hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dalam praktik sebenarnya dan sebagai semacam daftar keinginan perlindungan yang menyediakan bentuk perlindungan yang luas bagi Gereja Katolik. Memang penting untuk diingat bahwa Takhta Suci (sebagai wakil Gereja Katolik Roma) mempertahankan pemahaman yang sangat statis dan spesifik tentang hak asasi manusia atas kebebasan beragama (mengingat status Gereja Katolik sebagai pembawa kebenaran dan sebagai satu agama yang benar) (D. Jaeger, 2015: 238). Hak untuk kebebasan beragama kemudian berfokus pada hal-hal penting bagi Gereja dalam menyebarkan kebenaran (seperti yang dirasakan oleh Gereja). Ini mencakup kapasitas untuk mengakui kepercayaan, menerbitkan dan menyebarkan materi, mempertahankan otonomi atas pernikahan, melestarikan hak-hak agama kelompok tertentu (seperti narapidana dan para penentang), menyediakan kapasitas bagi komunitas Katolik untuk membentuk federasi teritorial, dan perolehan yang penting untuk berdirinya pengadilan agama. Ketergantungan pada keseluruhan hak asasi manusia internasional terhadap kebebasan beragama (termasuk perjanjian dan hukum adat) semakin mengakar dalam Pasal 4 (1) dari *Comprehensive Agreement* 2015, yang mengikat Otoritas Palestina atas komitmen yang dibuat dalam *Basic Agreement* 2000. Memang, bahasa yang digunakan dalam Pasal 4 cukup luas, berlaku untuk setiap orang, berlawanan dengan Pasal 2 (3) yang berfokus pada fungsi religius individu yang terkait dengan Gereja Katolik. Hal ini dapat diperdebatkan, namun Pasal 4 (3) dapat memberikan dasar yang lebih kuat dan lebih luas untuk kegiatan utama Gereja yang dicatat dalam Pasal, khususnya penyebaran

agama (D. Jaeger, 2015: 241).

Dua kemungkinan perubahan hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama dapat ditemukan dalam Pasal 4 (3) subseksi (1). Pasal 4 ayat (3) menggunakan bahasa yang lebih luas daripada istilah yang biasa ditemukan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional. Misalnya, alih-alih kemampuan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan, istilah yang digunakan adalah untuk mempertahankan keyakinan semacam itu termasuk hak untuk melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa menimbulkan diskriminasi atau tindakan yang dapat mengganggu kepercayaan seseorang. Mempertahankan agama seseorang menyiratkan perlindungan yang lebih luas yang mungkin melampaui bentuk permukaan manifestasi (yang terakhir umumnya terkait dengan kinerja arahan keagamaan tertentu). Kebutuhan seseorang untuk mempertahankan dapat menyebabkan tuntutan lebih luas yang memaksakan penguasa yang berkuasa melebihi keadilan membiarkan tindakan yang di bawah pengawasan diperlukan di bawah sistem kepercayaan. Selanjutnya, kalimat Pasal 4 (3) (memiliki agama atau kepercayaan dan untuk mempertahankan keyakinan itu) nampaknya melampaui persyaratan yang digunakan dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR). Ketentuan ICCPR tentang memiliki atau mengadopsi menyiratkan kemampuan untuk mengubah agama atau kepercayaan, sehingga sangat bertentangan dengan *Comprehensive Agreement 2015* (terutama bila mempertimbangkan Pasal 4 (3) Bagian 2 dari Perjanjian ini, membahas dasarnya). *Comprehensive Agreement 2015* juga tidak menggunakan bahasa yang lebih langsung dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (untuk mengubah agamanya atau kepercayaannya).

Pasal 4 Ayat (3) Subseksi 2 mencakup tidak hanya hak ibadah, tetapi juga hak untuk mengakui agamanya (lagi-lagi melampaui bentuk permukaan yang digariskan dalam Pasal 18 ICCPR), yang kemungkinan merupakan referensi untuk proselitisasi dan bentuk lain keterlibatan publik. Sementara dalam konteks Eropa, hak untuk melakukan proselitisasi sebagian besar ditegaskan (J.D. van der Vyver, 2004: 109), ada beberapa contoh praktik negara yang membatasi pembubaran, sebuah faktor penting saat

mempertimbangkan penerapan relatif potensial dari hak dalam kerangka kerja non-Eropa. Memang, di bawah tahun 1993 perjanjian dengan Israel, sebenarnya tidak ada hak untuk melakukan menarik masuk seseorang masuk agama tertentu, kecuali Pasal 8 yang menjunjung hak kebebasan berekspresi. Hal ini dapat diperdebatkan, namun Pasal 4 (3) dari *Comprehensive Agreement 2015* mungkin mencakup beberapa tunjangan untuk melakukan penyebaran agama, namun penyebaran agama sama sekali tidak disamakan dengan hak asasi manusia internasional untuk beribadah di bawah payung hak asasi manusia internasional untuk perlindungan kebebasan beragama.

Kita perlu memperhatikan pada Pasal 4 (3) yang membahas hak ziarah ke Tempat-Tempat Suci Kristen, sekaligus meminta perlindungan hukum ke semua Tempat Suci menjelang akhir paragraf. Penggunaan ibu kota untuk hak ziarah menyiratkan bentuk situs yang lebih spesifik dan bahkan unik, berlawanan dengan panggilan perlindungan hukum umum untuk semua situs suci yang menyediakan perlindungan luas untuk semua tempat ibadah.

Sementara Bab III dari *Comprehensive Agreement* membahas kapasitas institusi Gereja, menurut berbagai institusi Gereja yang memiliki kepribadian legal, beberapa pasal sekali lagi menunjukkan lingkup perlindungan yang luas yang memberi semangat kepada Gereja. Pada dasarnya mencerminkan sistem *millet* yang diilhami Ottoman, institusi Gereja diberi bentuk otonomi. Namun, Pasal 6 (3) membebaskan Takhta Suci dari setiap tanggung jawab potensial untuk institusi Gereja di dalam lingkungan hirarkisnya. Takhta Suci mempertahankan kontrol atas institusi-institusinya tanpa menimbulkan tanggung jawab potensial.

Serupa dengan Perjanjian Kepribadian Hukum 1997 dengan Israel, Pasal 7 dari *Comprehensive Agreement 2015* secara khusus memberikan Takhta Suci kendali terakhir atas penjualan tanah (sebuah hasil penting untuk Takhta Suci yang diberi kepentingan properti mereka di Tanah Suci). Pasal 7 (5) menggunakan istilah transaksi tertentu oleh orang hukum kanonik mengenai harta tak gerak yang menyiratkan bahwa Takhta Suci memiliki transfer properti tertentu. Sementara Pasal tersebut tidak menjelaskan secara terperinci mengenai



transaksi tertentu yang tunduk pada kendali Takhta Suci, sementara Pasal tersebut tidak memerlukan izin tertulis dari Takhta Suci sebelum penjualan properti tersebut berlangsung (L. Hammer, 2016: 15).

Pasal 14 dari *Comprehensive Agreement* 2015 berfokus pada perlindungan yang harus diberikan kepada situs *status quo* dengan menggunakan bahasa yang sama dengan yang ditemukan dalam *Basic Agreement* 2000 untuk memelihara dan mematuhi hak-hak Gereja dan kewajiban Negara Palestina di bawahnya untuk Tempat Suci Kristen di bawah *status quo*. Perbedaan antara Pasal 14 dan Pasal 4 dari *Fundamental Agreement* 1993 dengan Israel yang menangani situs *status quo* adalah bahwa yang terakhir menggunakan istilah komunitas Kristen yang terkait dengan *status quo*, dan tidak hanya berfokus pada Gereja, seperti yang dilakukan dalam *Comprehensive Agreement* 2015 di mana Gereja adalah satu-satunya pihak yang disebutkan. Sepertinya Israel tidak ingin mengganggu kepentingan keagamaan lainnya dengan mempertaruhkan di situs *status quo* dan dengan demikian menggunakan bahasa yang lebih hati-hati dan inklusif. *Comprehensive Agreement*, serupa dengan pasal lainnya, hanya berfokus pada Gereja Katolik dan hak untuk menjadi Tempat-Tempat Suci yang utama.

Penggunaan istilah Tempat Suci menunjukkan sifat unik dan cara referensi khusus untuk situs *status quo*, tidak seperti tempat suci lainnya, gereja, kapel, dan tempat-tempat suci (untuk menggunakan istilah-istilah yang disebutkan dalam Pasal 15 mengenai yurisdiksi kanonik Gereja). Sebaliknya, dan menggunakan referensi yang serupa dengan Pasal 14, Pasal 16 (1) memberikan perlindungan untuk karakter suci Tempat-Tempat Suci (untuk menghormati dan melindungi mereka), sekali lagi menggunakan sebutan Tempat Suci untuk merujuk pada tempat-tempat suci yang istimewa. Perlindungan unik Pasal 16 (2) di sisi lain memiliki perlindungan tambahan untuk bidang kepentingan khusus bagi orang-orang percaya Katolik. Pasal tersebut memahami bidang-bidang yang memiliki arti khusus sebagai berasal dari tempat-tempat ziarah dan di mana ada konsentrasi tempat-tempat suci, meminta Otoritas Palestina juga untuk menghormati dan melindungi area tersebut. Bisa dibayangkan bahwa Pasal 16 (2) memberikan perlindungan tinggi untuk situs

spesifik dan signifikan yang mungkin tidak dilindungi dengan cara yang sama seperti situs *status quo*, dan karenanya tidak disebut sebagai Tempat Suci, namun wilayah-wilayah keistimewaan khusus ini patut mendapat perlindungan (hanya) gereja atau kuburan (seperti yang dirujuk dalam Pasal 15 (1)). Beberapa contoh situs dengan makna khusus dapat berupa area di dekat Yerikho di mana baptisan Yesus terjadi, atau Bukit Pencobaan Di mana Setan gagal mencobai Yesus dalam dosa (L. Hammer, 2016: 16).

Pasal 17 *Comprehensive Agreement* 2015 adalah contoh lain bagaimana seseorang dapat menafsirkan hak asasi manusia atas kebebasan beragama dengan cara yang agak luas. Intinya, pasal tersebut setara dengan semua ziarah dengan hak beribadah, sehingga membawa semua peziarah berhak masuk ke Otoritas Palestina. Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, ada hubungan antara hak ziarah dengan kapasitas untuk mewujudkan kepercayaan, sedemikian rupa sehingga memohon hak asasi manusia terjadi hanya jika ziarah benar-benar dibutuhkan di bawah agama, seperti yang ditemukan dalam Islam bahwa semua umat Islam harus melakukan ibadah haji selama hidup mereka. Ini berbeda dengan keinginan peziarah untuk mengunjungi tempat-tempat suci yang relevan dengan agama seseorang sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan atau pemahaman (G. Watson, 1998: 518). Seseorang dapat membandingkan antara Pasal 5 *Fundamental Agreement* 1993, di mana Israel mencatat ketertarikan untuk mendukung ziarah Kristen, tanpa benar-benar menciptakan kewajiban yang mengikat, dan tentu saja bukan sebagai alat untuk mewujudkan hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Sementara pasal di Bab VI dari *Comprehensive Agreement* 2015 berfokus pada kapasitas otonom (dan) institusi pendidikan dan amal Gereja (yang luas) secara otonom, pasal di Bab VII memasukkan sebuah kesepakatan keuangan, sebuah aspek yang telah terbukti menjadi masalah bagi Takhta Suci. Terlihat dalam hubungannya dengan Israel (L. Hammer, 2016: 16).

Bab VII menawarkan wawasan tentang tujuan Takhta Suci yang diinginkan saat mempertimbangkan kesepakatan keuangan dengan negara. Misalnya, dua pasal pertama dari *Comprehensive Agreement* 2015 (Pasal 25 dan 26) membahas kapasitas Gereja

untuk memegang properti dan dibebaskan dari pengambilalihan. Pasal 26 membuktikan menarik untuk memberikan wawasan tentang apa yang Gereja Katolik anggap sebagai properti untuk tujuan upacara keagamaan dan kebebasan beribadah, karena daftarnya tidak hanya mencakup tempat-tempat seperti tempat suci dan kapel, tetapi juga rumah-rumah keagamaan dan wisma tamu milik Gereja, daftar properti terlindung yang agak luas. Mungkin, pendekatan luas terhadap properti religius ini juga berlaku bagi Pasal 27, di mana pembebasan pajak dari semua jenis pajak dan retribusi dilandaskan untuk properti dan transaksi yang dilakukan oleh Gereja dan Institusi (termasuk amnesti untuk pajak yang belum dibayar sebelumnya). Pasal 28 memberikan amnesti pajak atas tunjangan pribadi karyawannya saat mereka dibayar untuk pelayanan kepada Gereja. Menariknya, Pasal 28 (1) mengklarifikasi pembebasan pajak karena hanya menerapkan pembayaran staf Gereja yang dilakukan untuk memastikan bahwa stafnya hidup dengan harga diri, sehingga tetap memeriksa lingkup pasal sebenarnya. Perhatikan bahwa Pasal 27 (4) dan Pasal 28 (2) meminta dibentuknya komisi bersama untuk mempertimbangkan kebutuhan penjabaran lebih lanjut dari masalah pajak dan penyusunan kesepakatan tambahan, jika diperlukan. Masih harus

dilihat bagaimana komisi bersama ini akan benar-benar beroperasi dan apa yang akan menjadi ruang lingkup kemampuan komisi bersama. Namun, tunjangan luas yang diberikan kepada properti Gereja dan institusi Gereja menunjukkan bahwa komisi bersama mungkin diperlukan (L. Hammer, 2016: 17).

#### **D. Simpulan**

Akibat hukum dari pelaksanaan *Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization* terhadap Takhta Suci dan Palestina adalah munculnya *Comprehensive Agreement between the State of Palestine and the Holy See*. Ada tiga poin dalam *Comprehensive Agreement* ini, yaitu:

Takhta Suci menginginkan Otoritas Palestina memberikan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kaum awam Katolik, serta membantu pendirian gereja, baik secara hukum maupun finansial.

Takhta Suci menginginkan Otoritas Palestina memberikan perlindungan untuk situs *status quo* dan Tempat-Tempat Suci lain yang memang layak mendapat perlindungan secara khusus, serta memberikan status hukum otonom dan pembebasan pajak.

Pengakuan formal atas Otoritas Palestina sebagai sebuah negara oleh Takhta Suci.

## Daftar Pustaka

- D. Jaeger. 2015. *The Holy See's Understanding of Religious Freedom*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Garo Nalbandian. 2014. *The Holy See and Palestine A Longstanding Relationship Based on the Shared Values of Love, Peace, Justice for All*. <https://www.nad.ps/en/publication-resources/publication/holy-see-and-palestine> [22 Desember 2016 pukul 15:27].
- J. D. van der Vyver. 2004. *The Relationship of Freedom of Religion or Belief Norms to Other Human Rights*. Holland: M. Nijhoff Publishing.
- Jimmy Carter. 1998. *Camp David Accords*. <https://www.britannica.com/event/Camp-David-Accords> [12 Januari 2017 pukul 01.21 WIB].
- L. Hammer. 2017. "The 2015 Comprehensive Agreement Between the Holy See and the Palestinian Authority: Discerning the Holy See's approach to international relations in the Holy Land." *Oxford Journal of Law and Religion*. Vol. 6, Issue 1, pp. 162-179.
- Lisa Palmieri-Billig. 2015. *The Holy See and the Middle East Peace Process: Is the Agreement with Palestine a help or hindrance?* <http://www.lastampa.it/2015/06/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/the-holy-see-and-the-middle-east-peace-process-is-the-agreement-with-palestine-a-help-or-hindrance-H1DPpu3z4eLa2mYd7F8ml/pagina.html> [22 Desember 2016 pukul 13.30 WIB].
- Natalia Yeti Puspita. 2015. "Kewenangan Hukum ASEAN dalam Membuat Perjanjian Internasional dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam ASEAN". *Jurnal Hukum Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Malanczuk. 2002. *Akehurt's Modern Introduction to International Law Seventh Revised Edition*. United States of America: Taylor & Francis e-Library.
- SitiMuslimah. 1999. "Hubungan Diplomatik sebagai Sarana untuk Mengembangkan Hubungan antar Negara". *Jurnal Hukum Yustisia Nomor 48 Tahun XIII Juni-Agustus 1999*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.